



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMAD AMINUDIN;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur / Tgl.Lahir : 49 Tahun/ 24 Juni 1968 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Sawangan Regensi, Jl. Pasir Putih Blok N 3, RT. 3 RW. 14, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kota Administrasi Jakarta Timur) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 12 November 2017;
2. Hakim, sejak tanggal 6 November 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 3 Februari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI ke I, sejak tanggal 4 Februari 2018 s/d tanggal 5 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI ke II, sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d tanggal 4 April 2018;

Di depan persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. Sarah Arsyad, SH. 2. Mohamad Djoni Sarosa, SH. 3. Mohamad Roby Sarosa, SH. Masing-masing Advokat yang berkantor di jalan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SK/SA/XI/2017, tanggal 20 November 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2017 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa MOHAMAD AMINUDIN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 196806241996031003 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2620/1997 yang selanjutnya berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Penempatan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana Di Lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 Januari 2017 ditempatkan sebagai Staf Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Ciracas, pada bulan Februari Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 atau dalam suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Lapangan Tembak Gg. Cemara No. 17 RT.005/004 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, di Rumah Makan Soto Betawi depan Kantor Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur dan di Rumah Makan Bakmi Djowo Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang mana perbuatan - perbuatan tersebut masing - masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa MOHAMAD AMINUDIN selaku Staf Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - Memonitoring terhadap bangunan yang melanggar dan tanpa izin mendirikan bangunan;

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- Menindak terhadap bangunan yang melanggar dan tanpa izin mendirikan bangunan dengan memberikan Surat Peringatan; Surat Segel dan Surat Perintah Bongkar.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sekira bulan Oktober tahun 2016 terdakwa bertemu dengan saksi Syamsul Bahri yang saat itu sedang mengajukan perizinan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, karena saat itu permohonan IMB saksi Syamsul Bahri ditolak karena terkena planing jalan dan hanya diperbolehkan menambah bangunan untuk tempat tinggal kemudian atas inisiatif sendiri terdakwa yang mengaku sebagai pengawas lapangan pada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur mendatangi rumah saksi Syamsul Bahri dengan maksud memberikan bantuan dan mengizinkan saksi Syamsul Bahri untuk melakukan renovasi bangunan ruko dari 1 (satu) lantai menjadi 2 (dua) lantai dengan catatan meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun apabila tidak memberikan terdakwa akan memberikan surat peringatan dan surat segel terhadap bangunan ruko milik saksi Syamsul Bahri;

2. Selanjutnya karena saat itu renovasi bangunan ruko saksi Syamsul Bahri sudah terbangun dan belum memberikan uang, kemudian terdakwa mendatangi saksi Syamsul Bahri memberikan Surat Peringatan nomor : 01/-1.758/SP/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan kembali pada tanggal 7 Februari 2017 memberikan Surat Segel nomor : 21/-1.758.1/SS/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 serta selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2017 memberikan Surat Perintah Bongkar nomor : 78/-1.758.1/SPN/T/II/2017 tanggal 10 Februari 2017; bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) surat tersebut karena merasa ketakutan saksi Syamsul Bahri mencoba untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan langsung ditolak oleh terdakwa dan terdakwa tetap meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa karena saksi Syamsul Bahri takut bangunannya akan dibongkar selanjutnya saksi Syamsul Bahri menyanggupi memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan dan diambil langsung oleh terdakwa pada pertengahan bulan Februari 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah saksi Syamsul Bahri di Jl. Lapangan Tembak Gg. Cemara No. 17 RT.005/004 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
4. Bahwa pada bulan Februari 2017 terdakwa selaku Staf Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi



Jakarta Timur juga mendatangi saksi H. Slamet pemilik bangunan ruko yang tidak memiliki IMB saat menambah bangunan dan memberikan Surat Peringatan nomor : 07/-1.758.1/SP/T/I/2017 dan minta saksi H. Slamet untuk datang menemui terdakwa di kantor Kecamatan Ciracas, karena saat itu saksi H. Slamet tidak bisa menemui kemudian menyuruh saksi Joko Nuridin menemui terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa ditolak dan terdakwa menulis angka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada amplop warna putih berikut nomor Hand Phone. 081319652373 dengan nama Amin dan diberikan kepada saksi Joko Nuridin.

5. Selanjutnya karena permintaan uang oleh terdakwa tidak dipenuhi oleh saksi H. Slamet terdakwa pada tanggal 7 Februari 2017 mendatangi saksi H. Slamet dan memberikan Surat Segel nomor : 41/-1.758.1/SS/II/2017 tanggal 6 Februari 2017, karena bangunannya akan disegel kemudian saksi H. Slamet meminta terdakwa untuk tidak melakukan penyegelan dan bernegosiasi untuk meminta keringanan dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa tetap menolak dan meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi H. Slamet meminta waktu untuk menghubungi terdakwa dan memberikan nomor Hand Phone miliknya selanjutnya terdakwa memasang papan segel dan menfotonya lalu mencabut papan segel tersebut meskipun H. Slamet belum melakukan upaya pengurusan dan memperoleh izin mendirikan bangunan ruko atas tindakan penyegelan yang telah dilakukan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1); (2) dan (3) PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 128 Tahun 2012 Tentang PENGENAAN SANKSI PEKANGGARAN BANGUNAN GEDUNG yakni :

- (1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Telah memperoleh izin;
 - b. Telah menunjuk pengawas;
 - c. Telah menunjuk pelaksana; dan/atau
 - d. Telah menunjuk divisi pemeliharaan.
- (2) Penyegelan yang batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pencabutan papan segel.
- (3) Pencabutan papan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas Dinas dilengkapi dengan surat tugas dan berita acara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2017 terdakwa menghubungi saksi H. Slamet untuk bertemu di Rumah Makan Soto Betawi di depan Kantor Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan saat itu saksi H. Slamet menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi H. Slamet pulang dan beberapa kali terdakwa meminta kekurangan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena merasa dipaksa oleh terdakwa kemudian H. Slamet melaporkan dan menginformasikan kepada pihak Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur, sampai akhirnya saat terdakwa menghubungi H. Slamet meminta kekurangan uang tersebut saksi H. Slamet menyanggupi untuk bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 di Bakmi Djowo Jl. Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan saat bertemu kemudian saksi H. Slamet menyerahkan amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut datang saksi D.M SAGALA, SH. MH; saksi DIYANUDIN dan saksi TOMY AGUNG SAPUTRO yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur melakukan penangkapan kepada terdakwa selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan;
7. Bahwa terdakwa dengan kekuasaannya selaku PNS pada Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, memaksa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Syamsul Bahri dan saksi H. Slamet selaku pemilik bangunan ruko yang ketakutan karena tidak memiliki IMB telah menguntungkan diri pribadi terdakwa;

Bahwa Perbuatan Terdakwa MOHAMAD AMINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

K E D U A :

Bahwa terdakwa MOHAMAD AMINUDIN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 196806241996031003 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2620/1997 yang selanjutnya berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Penempatan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana Di Lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 Januari 2017 ditempatkan sebagai Staf Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Ciracas, pada bulan Februari Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 atau dalam suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Lapangan Tembak Gg. Cemara No. 17 RT.005/004 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, di Rumah Makan Soto Betawi depan Kantor Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur dan di Rumah Makan Bakmi Djowo Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang mana perbuatan - perbuatan tersebut masing - masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa MOHAMAD AMINUDIN selaku Staf Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Memonitoring terhadap bangunan yang melanggar dan tanpa izin mendirikan bangunan;
- Menindak terhadap bangunan yang melanggar dan tanpa izin mendirikan bangunan dengan memberikan Surat Peringatan; Surat Segel dan Surat Perintah Bongkar.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sekira bulan Oktober tahun 2016 terdakwa bertemu dengan saksi Syamsul Bahri yang saat itu sedang mengajukan perizinan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, karena saat itu permohonan IMB saksi Syamsul Bahri ditolak karena terkena planing jalan dan hanya diperbolehkan menambah bangunan untuk tempat tinggal kemudian atas inisiatif sendiri terdakwa yang mengaku sebagai

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- pengawas lapangan pada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur mendatangi rumah saksi Syamsul Bahri dengan maksud memberikan bantuan dan mengizinkan saksi Syamsul Bahri untuk melakukan renovasi bangunan ruko dari 1 (satu) lantai menjadi 2 (dua) lantai dengan catatan meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun apabila tidak memberikan terdakwa akan memberikan surat peringatan dan surat segel terhadap bangunan ruko milik saksi Syamsul Bahri;
2. Selanjutnya karena saat itu renovasi bangunan ruko saksi Syamsul Bahri sudah terbangun dan belum memberikan uang, kemudian terdakwa mendatangi saksi Syamsul Bahri memberikan Surat Peringatan nomor : 01/-1.758/SP/II/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan kembali pada tanggal 7 Februari 2017 memberikan Surat Segel nomor : 21/-1.758.1/SS/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 serta selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2017 memberikan Surat Perintah Bongkar nomor : 78/-1.758.1/SPN/T/II/2017 tanggal 10 Februari 2017; bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) surat tersebut karena ketakutan saksi Syamsul Bahri yang merasa bahwa terdakwa memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk tidak melakukan pembongkaran mencoba untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan langsung ditolak oleh terdakwa dan terdakwa tetap meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Bahwa karena saksi Syamsul Bahri takut bangunannya akan dibongkar selanjutnya saksi Syamsul Bahri menyanggupi memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan dan terima langsung oleh terdakwa pada pertengahan bulan Februari 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah saksi Syamsul Bahri di Jl. Lapangan Tembak Gg. Cemara No. 17 RT.005/004 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
 4. Bahwa pada bulan Februari 2017 terdakwa selaku Staf Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur juga mendatangi saksi H. Slamet pemilik bangunan ruko yang tidak memiliki IMB saat menambah bangunan dan memberikan Surat Peringatan nomor : 07/-1.758.1/SP/T/II/2017 dan minta saksi H. Slamet untuk datang menemui terdakwa di kantor Kecamatan Ciracas, karena saat itu saksi H. Slamet tidak bisa menemui kemudian menyuruh saksi Joko Nuridin menemui terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa ditolak dan terdakwa menulis angka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada amplop warna putih berikut nomor Hand Phone. 081319652373 dengan nama Amin dan diberikan kepada saksi Joko Nuridin.



5. Selanjutnya karena permintaan uang oleh terdakwa tidak dipenuhi oleh saksi H. Slamet terdakwa pada tanggal 7 Februari 2017 mendatangi saksi H. Slamet dan memberikan Surat Segel nomor : 41/-1.758.1/SS/II/2017 tanggal 6 Februari 2017, karena bangunannya akan disegel kemudian saksi H. Slamet meminta terdakwa untuk tidak melakukan penyegehan dan bernegosiasi untuk meminta keringanan dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa tetap menolak dan meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi H. Slamet meminta waktu untuk menghubungi terdakwa dan memberikan nomor Hand Phone miliknya selanjutnya terdakwa memasang papan segel dan menfotonya lalu mencabut papan segel tersebut meskipun H. Slamet belum melakukan upaya pengurusan dan memperoleh izin mendirikan bangunan ruko atas tindakan penyegehan yang telah dilakukan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1); (2) dan (3) PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 128 Tahun 2012 Tentang PENGENAAN SANKSI PEKANGGARAN BANGUNAN GEDUNG yakni :
- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Telah memperoleh izin;
 - b. Telah menunjuk pengawas;
 - c. Telah menunjuk pelaksana; dan/atau
 - d. Telah menunjuk divisi pemeliharaan.
 - (2) Penyegehan yang batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pencabutan papan segel.
 - (3) Pencabutan papan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas Dinas dilengkapi dengan surat tugas dan berita acara.
6. Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2017 terdakwa menghubungi saksi H. Slamet untuk bertemu di Rumah Makan Soto Betawi di depan Kantor Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan saat itu terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi H. Slamet pulang dan beberapa kali terdakwa meminta kekurangan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena merasa dipaksa oleh terdakwa kemudian H. Slamet melaporkan dan menginformasikan kepada pihak Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur, sampai akhirnya saat terdakwa menghubungi H. Slamet meminta kekurangan uang tersebut saksi H. Slamet menyanggupi untuk bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 di Bakmi Djowo Jl. Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan saat bertemu kemudian saksi H. Slamet menyerahkan amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut datang saksi D.M SAGALA, SH. MH; saksi DIYANUDIN dan saksi TOMY AGUNG SAPUTRO yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur melakukan penangkapan kepada terdakwa selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan;

7. Bahwa terdakwa selaku PNS pada Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur yang menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) dari saksi Syamsul Bahri dan saksi H. Slamet selaku pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB telah menguntungkan diri pribadi terdakwa;

Bahwa Perbuatan Terdakwa MOHAMAD AMINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Telah membaca Surat Tunutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Aminuddin telah bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara berlanjut "Sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar PASAL 11 UU RI NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Aminuddin dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)

Halaman 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menghukum terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan kurungan;
 5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat segel No. 41/-1.758.1/SS/T/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : Kep.002/C/W.05/89-S, tanggal 26 Juli 1989 tentang Pengang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Suku Dinas Cipta Karya, Tata Riang dan Pertanahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - 1 (satu) lembar amplop putih yang bertuliskan nilai nominal Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tertulis nama AMIN, FAJAR dan nomor 08139652373.
 - 1 (satu) buah buku catatat kas;
 - 1 (satu) file surat tindakan penertipan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Lapangan Tembak Rt. 005/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur;
 - 1 (satu) file surat tindakan penertipan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt. 003/004 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur;
 - 1 (satu) bendel buku tindak penertipan monitoring IMB 2016 s/d 2017;
 - 2 (dua) buah banner segel dengan bertuliskan BANGUNAN INI DISEGEL.
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- Sisa uang tunai sebesar Rp 11.695.000.- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit CPU merk HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN kepada SAKSI RATIH BUDI ATIH;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH);

3. Salinan sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 122/ Pid. Sus/TPK/ 2017/ PN. Jkt. Pst, tanggal 6 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Mohamad Aminuddin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara berlanjut " Sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Aminuddin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
 4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
 6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat segel No. 41/-1.758.1/SS/T/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : Kep.002/C/W.05/89-S, tanggal 26 Juli 1989 tentang Pengang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Suku Dinas Cipta Karya, Tata Riang dan Pertanahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - 1 (satu) lembar amplop putih yang bertuliskan nilai nominal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertulis nama AMIN, FAJAR dan nomor 08139652373.
 - 1 (satu) buah buku catatat kas;

Halaman 11 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file surat tindakan penertipan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Lapangan Tembak Rt. 005/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur;
- 1 (satu) file surat tindakan penertipan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt. 003/004 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur;
- 1 (satu) bendel buku tindak penertipan monitoring IMB 2016 s/d 2017;
- 2 (dua) buah banner segel dengan bertuliskan BANGUNAN INI DISEGEL.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- Sisa uang tunai sebesar Rp 11.695.000.- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit CPU merk HP;

DIKEMBALIKAN kepada SAKSI RATIH BUDI ATIH;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

4. Akta Permintaan banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN. JKT. PST yang ditandatangani WATTY WIARTI, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 6 Maret 2018;

5. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 April 2018;

6. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 April 2018;

7. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 30 April 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2018 ;

Halaman 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN. JKT.PST** kepada Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2018;
9. **Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan surat tanggal 12 April 2018 Nomor : W10.U1/6255/HN.05.IV.2018.03, yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Maret 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Mohamad Aminuddin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara berlanjut " Sebagaimana dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Aminuddin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon

Halaman 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Merubah putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2018 sepanjang mengenai uraian, pertimbangan dan fakta hukum serta penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sehingga putusan Pengadilan Tingkat Banding berbunyi sebagai berikut ;

- A. Menyatakan Terdakwa Mohamad Aminudin telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;
- B. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- C. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.00.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan;
- D. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 April 2018 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie telah tepat dan benar dalam mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menggunakan Dakwaan Alternatif Kedua "Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1);
2. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap hukuman tambahan pidana uang pengganti dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi menolak pidana tambahan (uang pengganti dan denda) yang dituntut Penuntut Umum dan memberikan vonis yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding selengkapya dianggap termuat didalam putusan a quo, dan dapat dibaca serta terurai dalam Kontra Memori Banding tanggal 30 April 2018.

Halaman 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Maret 2018, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : PASAL 12 HURUF (E) UU RI NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 64 AYAT (1) KUHP;

A T A U

KEDUA : PASAL 11 UU RI NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 64 AYAT (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dakwaan alternatif kedua yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut, karena telah diperimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt..Pst tanggal 6 Maret 2018 yang dimintakan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan kecuali tentang amar penahanan perlu diubah sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 3 Ad Hoc H. Hening Tyastanto, SH.,CN dan Hakim Anggota 4 Ad Hoc Drs. H. Rusydi, SH tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim tingkat banding yang lainnya, dan oleh karena itu Hakim Anggota 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad Hoc H. Hening Tystanto dan Hakim Anggota 4 Ad Hoc Drs. H. Rusydi, SH telah mengajukan Desenting Opinon dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 3 Ad-Hoc Hening Tyastanto, SH,CN, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena itu Hakim Anggota 3 Ad-Hoc Hening Tyastanto, SH,CN, mengajukan Dissenting Opinion dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang , bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa Terdakwa Mohamad Aminudin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertera dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, sedangkan menurut Hakim Anggota 3 Ad-Hoc Hening Tyastanto, SH,CN, yang terbukti seharusnya adalah Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.

Menimbang, bahwa pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 mengandung unsur-unsur :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 mengandung unsur-unsur :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar , atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Bahwa perbedaan mendasar antara pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dengan pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah, menurut pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian dari seseorang atas kehendak si pemberi, sedangkan menurut pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pemberian itu terjadi adanya perbuatan melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, in casu berupa ancaman dari Pegawai Negeri atau

Halaman 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara itu, bahwa bila uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tidak diberikan kepadanya, maka bangunan tanpa IMB itu akan dibongkar.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa Terdakwa Mohamad Aminudin telah meminta sejumlah uang kepada saksi korban Syamsul Bahri dan Haji Slamet masing-masing uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ancaman bila uang tidak diberikan oleh kedua orang tersebut kepada Terdakwa Mohamad Aminudin, maka bangunan rumah yang telah dibangun oleh kedua saksi tanpa IMB akan dibongkar. Saksi Syamsul Bahri karena takut rumahnya dibongkar, telah memberikan uang sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Mohamad Aminudin. Demikian pula, saksi Haji Slamet telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Mohamad Aminudin sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Mohamad Aminudin meminta tambahannya kepada saksi Haji Slamet. Akhirnya saksi Haji Slamet bersedia menyerahkan lagi uang sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), tetapi sebelum saksi Haji Slamet menyerahkan uang itu kepada Terdakwa Mohamad Aminudin, saksi telah mengadukan persoalan ini kepada pihak berwajib, kiranya waktu uang itu diserahkan akan menangkap Terdakwa Mohamad Aminudin. Maka ketika saksi Haji Slamet menyerahkan uang itu kepada Terdakwa, maka polisi muncul dan langsung menangkap Terdakwa Mohamad Aminudin.

Dari fakta hukum tersebut diatas, bahwa terjadinya peristiwa penyerahan uang oleh saksi-saksi kepada Terdakwa Mohamad Aminudin adalah didahului oleh perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa Mohamad Aminudin, yaitu meminta dengan ancaman kepada saksi-saksi agar masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) bila tidak diberi, rumah yang dibangun saksi-saksi tanpa IMB akan dibongkar.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Mohamad Aminudin untuk mendapatkan uang tersebut didahului dengan perbuatan melawan, memaksa saksi menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman bila uang tidak diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa Mohamad Aminudin bangunan akan dibongkar, maka seluruh unsur-unsur pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Dakwaan Pertama telah terpenuhi, Oleh karena itu Terdakwa Mohamad Aminudin harus dihukum berdasarkan kepada Dakwaan Pertama yaitu pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.

Tentang uang yang diserahkan oleh kedua saksi kepada Terdakwa Mohamad Aminudin, Hakim Anggota 3 Ad-Hoc Hening Tyastanto, SH,CN, menimbang sebagai berikut.

Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Syamsul Bahri kepada Terdakwa Mohamad Aminudin sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan masih tersisa

Halaman 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.400.000.- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di kas kantor Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kec. Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, karena uang itu diserahkan oleh saksi untuk menutupi perbuatannya yang melawan hukum, yaitu membangun rumah tanpa IMB dan telah disita, dirampas untuk Negara.

Uang sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Haji Slamet kepada Terdakwa Mohamad Aminudin sebagai perangkap untuk menangkap Terdakwa dikembalikan kepada saksi Haji Slamet.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Mohamad Aminudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, Dakwaan Pertama, maka Terdakwa Mohamad Aminudin harus dihukum menurut pasal ini.

Menimbang bahwa hukuman pokok dalam pasal 12 huruf e UU no 31 tahun 1999 jo.UU No 20 tahun 2001 lebih berat baik ancaman pidana maupun dendanya dari hukuman pokok yang diatur dalam pasal 11 UU no 31 tahun 1999 jo.UU No 20 tahun 2001.

Menimbang, bahwa nilai suap dalam perkara ini jumlahnya relative kecil yaitu sebesar Rp15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dapat saja dihukum berdasarkan pasal 11 UU no 31 tahun 1999 jo.UU No 20 tahun 2001 sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun demikian mengingat perbuatan Terdakwa Mohamad Aminudin yang dengan menyalah gunakan kewenangannya dengan menerima uang membiarkan bangunan tanpa ijin yang menyalahi peruntukannya.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai daya rusak yang hebat terhadap keindahan, keserasian dan kerapian lingkungan sepanjang jalanan di wilayah Walikota Jakarta Timur yang untuk memulihkannya sangat sulit dan membutuhkan biaya yang sangat besar, maka untuk memberikan pelajaran bagi Aparat Sipil Negara lain untuk tidak melakukan hal serupa, maka Terdakwa Mohamad Aminudin perlu dihukum lebih berat.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Aminuddin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara berlanjut menurut dakwaan pertama ;
2. Menghukum Terdakwa Mohamad Aminudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan uang sejumlah Rp6.400.000.- berasal dari Syamsul Bahri dirampas untuk negara. Dan uang sebesar Rp 3.000.000.- dikembalikan kepada saksi Haji Slamet.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lebarsuratsegel No. 41/-1.758.1/SS/T/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh 2 (dua) lembarfoto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : Kep.002/C/W.05/89-S, tanggal 26 Juli 1989 tentang Pengang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Suku Dinas Cipta Karya, Tata Riang dan Pertanahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - 1 (satu) lembar amplop putih yang bertuliskan nilai nominal Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tertulis nama AMIN, FAJAR dan nomor 08139652373.
 - 1 (satu) buah buku catatan kas;
 - 1 (satu) file surat tindakan penertiban bangunan yang beralamat di Jl. Raya Lapangan Tembak Rt. 005/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur;
 - 1 (satu) file surat tindakan penertipan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt. 003/004 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur;
 - 1 (satu) bundle buku tindak penertipan monitoring IMB 2016 s/d 2017;
 - 2 (dua) buah banner segel dengan bertuliskan BANGUNAN INI DISEGEL.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

 - 1 (satu) unit CPU merk HP;

DIKEMBALIKAN kepada SAKSI RATIH BUDI ATIH;
6. Menghukum Terdakwa Mohamad Aminudin membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 Ad-Hoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena itu Hakim Anggota 4 Ad-Hoc Drs. H. Rusydi, SH mengajukan Dissenting Opinion dengan pertimbangan sbb;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa Terdakwa Mohamad Aminudin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertera dalam Dakwaan Kedua

Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 sedangkan menurut Hakim Anggota 4 Ad-Hoc, Drs. H. Rusydi, SH yang terbukti seharusnya adalah Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.

Menimbang, bahwa pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 mengandung unsur-unsur :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 mengandung unsur-unsur :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Bahwa perbedaan mendasar antara pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dengan pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah, menurut pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian dari seseorang atas kehendak si pemberi, sedangkan menurut pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pemberian itu terjadi atas adanya perbuatan melawan hukum berupa ancaman dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu, bahwa bila uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tidak diberikan kepadanya, maka bangunan akan dibongkar.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah, yaitu Terdakwa Mohamad Aminudin telah meminta sejumlah uang kepada saksi korban Syamsul Bahri dan Haji Slamet masing-masing uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ancaman bila uang tidak diberikan oleh kedua orang saksi kepada Terdakwa Mohamad Aminudin, maka bangunan rumah yang telah dibangun oleh saksi tanpa IMB akan dibongkar. Saksi Syamsul Bahri karena takut rumahnya dibongkar, telah memberikan uang sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Mohamad Aminudin. Demikian pula, saksi Haji Slamet telah diminta menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) oleh

Halaman 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mohamad Aminudin dengan ancaman bila uang tidak diberikan, bangunan yang dibangun tanpa IMB akan dibongkar. Saksi Haji Slamet, pertama menyerahkan uang kepada Terdakwa Mohamad Aminudin sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Mohamad Aminudin meminta kembali tambahannya kepada saksi Haji Slamet. Akhirnya saksi Haji Selamat bersedia menyerahkan lagi uang sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), tetapi sebelum saksi Haji Slamet menyerahkan uang itu kepada Terdakwa Mohamad Aminudin, saksi telah mengadukan persoalan ini kepada pihak berwajib, kiranya waktu uang itu diserahkan akan menangkap Terdakwa Mohamad Aminudin. Maka ketika saksi Haji Slamet menyerahkan uang itu kepada Terdakwa Mohamad Aminudin, maka polisi muncul dan langsung menangkap Terdakwa Mohamad Aminudin.

Dari fakta hukum tersebut diatas, bahwa terjadinya peristiwa penyerahan uang oleh saksi-saksi kepada Terdakwa Mohamad Aminudin adalah didahului oleh perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa Mohamad Aminudin, yaitu meminta dengan paksa kepada saksi-saksi agar masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ancaman, rumah yang dibangun saksi-saksi tanpa IMB akan dibongkar.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Mohamad Aminudin untuk mendapatkan uang tersebut didahului dengan perbuatan melawan, memaksa saksi menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman bila uang tidak diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa Mohamad Aminudin bangunan akan dibongkar, maka seluruh unsur-unsur pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Dakwaan Pertama telah terpenuhi, Oleh karena itu Terdakwa Mohamad Aminudin harus dihukum berdasarkan kepada Dakwaan Pertama yaitu pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.

Tentang uang yang diserahkan oleh kedua saksi kepada Terdakwa Mohamad Aminudin, Hakim Anggota 4 Ad - Hoc Drs. H. Rusydi, SH menimbang sebagai berikut.

Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Syamsul Bahri sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan masih tersisa Rp6.400.000.- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di kas kantor Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kec. Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, karena uang itu diserahkan oleh saksi untuk menutupi perbuatannya yang melawan hukum, yaitu membangun rumah tanpa IMB dan telah disita, dirampas untuk Negara.

Uang sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Haji Slamet kepada Terdakwa Mohamad Aminudin sebagai perangkap untuk menangkap Terdakwa Mohamad Aminudin dikembalikan kepada saksi Haji Slamet.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Mohamad Aminudin telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan telah melanggar 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, maka Terdakwa Mohamad Aminudin harus dihukum menurut Dakwaan Pertama:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Aminuddin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara berlanjut " menurut dakwaan pertama ;
2. Menghukum Terdakwa Mohamad Aminudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Bila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan uang sejumlah Rp6.400.000.- berasal dari Syamsul Bahri dirampas untuk negara. Dan uang sebesar Rp 3.000.000.- dikembalikan kepada saksi Haji Slamet.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Mohamad Aminudin, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat segel No. 41/-1.758.1/SS/T/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : Kep.002/C/W.05/89-S, tanggal 26 Juli 1989 tentang Pengang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - 1 (satu) lembar amplop putih yang bertuliskan nilai nominal Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tertulis nama AMIN, FAJAR dan nomor 08139652373.
 - 1 (satu) buah buku catat kas;
 - 1 (satu) file surat tindakan penertipan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Lapangan Tembak Rt. 005/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur;
 - 1 (satu) file surat tindakan penertipan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt. 003/004 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur;
 - 1 (satu) bendel buku tindak penertipan monitoring IMB 2016 s/d 2017;
 - 2 (dua) buah banner segel dengan bertuliskan BANGUNAN INI DISEGEL.TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- 1 (satu) unit CPU merk HP;
DIKEMBALIKAN kepada SAKSI RATIH BUDI ATIH;

Halaman 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa Mohamad Aminudin membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota 3 Hakim Ad Hoc H. Hening Tyastanto, SH.,CN dan Hakim Anggota 4 Hakim Ad Hoc Drs. H. Rusydi, SH berpendirian agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat akan tetapi karena didalam memutus perkara ini dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu 3 Hakim Majelis menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan 2 Hakim Ad Hoc berbeda pendapat (D.O) , maka yang berlaku adalah pendapat dari suara terbanyak sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt..Pst tanggal 6 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang perihal diktum penahanan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim tingkat banding maka diktum tentang penahanan dalam putusan Hakim tingkat pertama dipandang perlu diperbaiki yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang perihal amar tentang penahanan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Aminuddin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI secara berlanjut “ Sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Aminuddin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat segel No. 41/-1.758.1/SS/T/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : Kep.002/C/W.05/89-S, tanggal 26 Juli 1989 tentang Pengang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - 1 (satu) lembar amplop putih yang bertuliskan nilai nominal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertulis nama AMIN, FAJAR dan nomor 08139652373.
 - 1 (satu) buah buku catatat kas;
 - 1 (satu) file surat tindakan penertipan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Lapangan Tembak Rt. 005/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file surat tindakan penertipan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt. 003/004 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur;
- 1 (satu) bendel buku tindak penertipan monitoring IMB 2016 s/d 2017;
- 2 (dua) buah banner segel dengan bertuliskan BANGUNAN INI DISEGEL.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- Sisa uang tunai sebesar Rp 11.695.000.- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit CPU merk HP;

DIKEMBALIKAN kepada SAKSI RATIH BUDI ATIH;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **SENIN** tanggal **14 MEI 2018** oleh kami, DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH dan ACHMAD YUSAK, SH.,MH Hakim Tinggi dan H. HENING TYSTANTO, SH.,CN dan DRS. H. RUSYDI, SH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2018, Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **28 MEI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **NURUSSABIHA, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI., Tanggal 20 April 2018, di luar
hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH

ACHMAD YUSAK, SH.,MH

H. HENING TYSTANTO, SH.,CN

DRS. H. RUSYDI, SH

Panitera Pengganti,

NURUSSABIHA, SH.,MH

Halaman 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)